

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Menurut Hukum Indonesia

Akses Patrick Boike Pane¹, Geraldo Khekar Gabriel Simatupang², Yosia Pardamean Sinaga³

^{1,2,3}Univesitas Pelita Harapan

¹aksespane@gmail.com, ²geraldokgs@gmail.com, ³yosia.yps@gmail.com

ABSTRACT; *This article discusses the legal protection provided to victims of artificial intelligence (AI) abuse in Indonesia. The rapid advancement of AI technology poses legal and ethical challenges, especially when AI is misused to cause harm, such as through privacy violations, discrimination, or misinformation. While Indonesia has regulations like the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), they do not specifically address AI-related misuse. This paper uses a normative legal research method and finds that the current legal framework remains insufficient to fully protect AI victims. Therefore, a more comprehensive and adaptive legal policy is urgently needed to address the emerging issues of AI misuse.*

Keywords: *Artificial Intelligence; Legal Protection; Law in Indonesia.*

ABSTRAK; Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan AI, muncul berbagai tantangan hukum dan etika, terutama ketika AI digunakan untuk tujuan merugikan seperti pelanggaran privasi, diskriminasi, atau penyebaran informasi yang salah. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun regulasi ini belum secara spesifik mengatur bentuk-bentuk penyalahgunaan AI. Melalui metode penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah kekosongan hukum yang ada dan menyoroti urgensi pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pembahasan dilakukan dengan melihat ketimpangan hukum dalam menghadapi penyalahgunaan AI serta membandingkan pendekatan regulatif dari negara-negara lain. Hasil analisis menunjukkan perlunya regulasi baru yang mengatur ruang lingkup, tanggung jawab, dan mekanisme perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan AI, serta pentingnya membentuk lembaga pengawasan dan edukasi masyarakat. Kesimpulannya, Indonesia harus segera merespons tantangan ini dengan kebijakan hukum yang komprehensif, progresif, dan berpihak pada keadilan digital.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Perlindungan Hukum; Hukum di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi pendorong utama perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia di era modern ini. Salah satu hasil paling menonjol dari kemajuan teknologi tersebut adalah munculnya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).¹ AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan mesin atau sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Teknologi ini tidak hanya berkembang di negara-negara maju, tetapi juga mulai diterapkan secara luas di negara berkembang seperti Indonesia. Pemanfaatan AI kini telah merambah ke berbagai sektor, mulai dari industri, pendidikan, pelayanan publik, kesehatan, hingga dunia hiburan. Kemampuan AI dalam memproses data secara cepat, mengenali pola, dan membuat keputusan berbasis algoritma menjadikannya sebagai teknologi yang sangat potensial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di berbagai bidang.

Namun, di balik berbagai manfaat yang ditawarkan oleh AI, terdapat pula sejumlah tantangan dan potensi risiko yang tidak dapat diabaikan. Salah satu risiko utama adalah penyalahgunaan teknologi tersebut. AI dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti membuat konten palsu (deepfake), menyebarkan informasi menyesatkan, melakukan pelacakan tanpa izin, hingga mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu melalui algoritma yang tidak netral. Penyalahgunaan AI semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian serius, baik secara pribadi, sosial, maupun ekonomi. Sayangnya, korban dari penyalahgunaan AI sering kali tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang memadai. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa regulasi yang ada di

¹ Fitria Ramadhani, "Kesenjangan Regulasi Kecerdasan Buatan Di Indonesia: Analisis Komparatif Dengan Artificial Intelligence Act Uni Eropa," *Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2022): 77–91.

Indonesia belum secara eksplisit mengatur mengenai teknologi AI dan implikasi hukumnya.²

Di Indonesia, penyalahgunaan AI merupakan fenomena yang masih relatif baru, namun menunjukkan tren peningkatan seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap teknologi digital. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengambil langkah awal dengan mendorong pemanfaatan teknologi AI, seperti peluncuran chatbot anti-hoaks dan sistem pendukung keputusan berbasis AI. Meskipun demikian, upaya regulasi terhadap potensi penyalahgunaan AI masih tertinggal jauh. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang saat ini menjadi rujukan utama dalam menangani kejahatan berbasis teknologi informasi, belum memiliki pasal yang secara spesifik menyebutkan penyalahgunaan AI. Akibatnya, banyak kasus penyalahgunaan AI yang tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.³

Lebih lanjut, kurangnya pemahaman masyarakat umum terhadap AI juga menjadi faktor yang memperparah situasi. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban dari sistem berbasis AI, seperti saat mengalami penolakan otomatis dari sistem rekrutmen kerja karena diskriminasi algoritmik, atau saat data pribadi mereka digunakan untuk melatih model AI tanpa izin. Ketidaktahuan ini membuat mereka tidak dapat memperjuangkan hak-haknya secara hukum. Selain itu, keterbatasan pemahaman para penegak hukum terhadap teknologi AI juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum belum memiliki kapasitas teknis dan keahlian untuk membuktikan unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan dengan menggunakan AI.

Di sisi lain, perkembangan AI yang begitu pesat juga menimbulkan kesenjangan antara hukum dan teknologi. Hukum sebagai instrumen sosial yang bersifat reaktif sering kali tertinggal dalam merespons perubahan yang begitu cepat di bidang teknologi. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan norma (*legal vacuum*) yang menyulitkan proses

² Harry Surden, "Artificial Intelligence and Law: An Overview," *Georgia State University Law Review* 35, 2019, 19–22.

³ Ramadhani, "Kesenjangan Regulasi Kecerdasan Buatan Di Indonesia: Analisis Komparatif Dengan Artificial Intelligence Act Uni Eropa." 88-133

peradilan. Padahal, dalam negara hukum, setiap bentuk penyalahgunaan yang merugikan warga negara seharusnya mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk mendorong adanya pembaruan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, khususnya AI.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan aspek tanggung jawab hukum. AI sebagai sistem cerdas yang mampu bertindak secara otonom menimbulkan pertanyaan baru dalam dunia hukum: siapa yang harus bertanggung jawab ketika AI melakukan kesalahan atau menimbulkan kerugian? Apakah pengembangnya, penggunaanya, atau pemilik data yang digunakan untuk melatih AI tersebut? Pertanyaan ini belum memiliki jawaban yang pasti dalam sistem hukum Indonesia. Ketidakjelasan ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penyalahgunaan AI untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Dalam global, beberapa negara dan organisasi internasional telah merespons tantangan ini dengan menyusun kebijakan dan regulasi khusus terkait penggunaan AI. Uni Eropa misalnya, telah merancang "Artificial Intelligence Act" yang bertujuan untuk mengatur penggunaan AI berdasarkan tingkat risikonya. Regulasi ini mencakup ketentuan mengenai transparansi algoritma, pengawasan manusia terhadap sistem AI, serta hak-hak individu terhadap keputusan yang dihasilkan oleh AI. Pendekatan seperti ini patut dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia, tentunya dengan menyesuaikan sosial dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa isu penyalahgunaan AI dan perlindungan hukum terhadap korbannya merupakan permasalahan yang mendesak untuk diatasi. Perlindungan hukum yang memadai tidak hanya akan memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan AI menurut hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang dapat diterapkan untuk menjawab tantangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada studi pustaka untuk menganalisis dan memahami norma-norma hukum yang berlaku

sehubungan dengan penyalahgunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan guna menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan AI. Penelitian yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal karena berorientasi pada penemuan asas-asas hukum, konsep, dan kaidah-kaidah hukum yang dapat dijadikan dasar solusi atas permasalahan hukum yang dibahas.⁴

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan teknis lainnya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan keberadaan dan penggunaan AI. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi penunjang lainnya.⁵

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang mencakup pencarian dan penelaahan berbagai literatur dan dokumen hukum baik cetak maupun elektronik. Sumber-sumber hukum diperoleh melalui perpustakaan akademik, database jurnal nasional dan internasional, serta situs resmi pemerintah yang menyediakan informasi hukum dan kebijakan publik. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi norma hukum dan konsep-konsep yuridis yang ditemukan dalam bahan hukum tersebut.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan hukum, yaitu:⁶

⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm 68

⁵ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2017). Hlm 34

⁶ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Depok: Universitas Indonesia Press, 2005).Hlm 455

1. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach):** digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, terutama yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan AI.
2. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** digunakan untuk menggali konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep perlindungan hukum, tanggung jawab hukum, serta hak privasi dan etika teknologi.
3. **Pendekatan Komparatif (Comparative Approach):** dalam bagian tertentu, dilakukan perbandingan terhadap pengaturan hukum di beberapa negara lain yang telah lebih dulu mengatur penggunaan AI secara komprehensif, seperti Uni Eropa dengan Artificial Intelligence Act-nya.

Hasil dari penelitian ini tidak bersifat kuantitatif atau empiris, melainkan bersifat analitis dan argumentatif berdasarkan temuan pustaka dan interpretasi hukum yang sistematis. Tujuannya adalah memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan hukum yang mampu mengantisipasi dan merespons tantangan penyalahgunaan teknologi AI di masa kini dan yang akan datang.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian utama: bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan AI menurut hukum Indonesia saat ini, dan apa saja rekomendasi kebijakan hukum yang dapat diberikan agar hukum Indonesia mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi kecerdasan buatan secara tepat dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1 Ketimpangan Hukum dalam Menangani Penyalahgunaan Artificial Intelligence

Ketimpangan Hukum dalam Menangani Penyalahgunaan Artificial Intelligence

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia membawa dampak yang dalam kehidupan masyarakat, namun belum diimbangi oleh kesiapan hukum nasional untuk mengantisipasi risiko penyalahgunaannya. AI berpotensi menimbulkan dampak hukum serius apabila digunakan untuk tujuan yang merugikan. Salah satu bentuknya adalah deepfake, penyebaran informasi palsu, serta diskriminasi berbasis algoritma. Teknologi

ini dapat merugikan individu atau kelompok tanpa ada keterlibatan langsung manusia sebagai pelaku.

Dalam hukum positif Indonesia, penyalahgunaan AI belum diatur secara spesifik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya mengatur kejahatan konvensional berbasis elektronik seperti hacking, penipuan daring, dan penyebaran konten ilegal. UU ITE tidak secara eksplisit mencantumkan AI sebagai entitas yang dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan AI.⁷

Ketiadaan ketentuan normatif tentang AI dalam UU ITE mengakibatkan aparat penegak hukum kesulitan dalam mengkualifikasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh entitas AI. Misalnya, jika sebuah sistem AI menyebabkan diskriminasi dalam proses rekrutmen kerja, maka tidak ada ketentuan eksplisit yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut pengembang sistem tersebut. Hal ini menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berbahaya dalam sistem perlindungan hukum nasional.⁸

Selain itu, hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat mengakomodasi pengumpulan bukti dari sistem AI yang bersifat otomatis. Konsep keterbukaan algoritma (*algorithmic transparency*) masih asing di lingkungan penegak hukum Indonesia. Tanpa prinsip ini, pembuktian atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh AI akan menjadi sangat sulit. Hal ini menimbulkan kerugian ganda bagi korban yang tidak hanya dirugikan secara substansial tetapi juga terhambat dalam mengakses keadilan.⁹

Dasar hukum lain yang potensial adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini secara eksplisit mengatur hak subjek data dan tanggung jawab pengendali data, namun belum secara mendalam mengatur pengolahan data oleh sistem berbasis AI. Dalam beberapa kasus, AI

⁷ “Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. Undang-Undang Rep.”

⁸ Ramadhani, “Kesenjangan Regulasi Kecerdasan Buatan Di Indonesia: Analisis Komparatif Dengan Artificial Intelligence Act Uni Eropa.”

⁹ Ramadhani. Hlm 90

menggunakan data pribadi tanpa persetujuan eksplisit, dan hal ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran UU PDP, meskipun perlu interpretasi hukum yang cermat.¹⁰

Dalam praktiknya, minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang teknologi AI menjadi hambatan utama. Banyak kasus yang tidak dapat dilanjutkan ke proses hukum karena kurangnya keahlian teknis dan forensik digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan dan penyusunan pedoman teknis bagi lembaga penegak hukum agar mampu mengidentifikasi dan membuktikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh AI. Urgensi penambahan norma hukum mengenai AI dalam sistem perundang-undangan Indonesia menjadi semakin mendesak. Regulasi yang jelas dan terperinci akan memberikan kepastian hukum, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pengembang teknologi. Dengan dasar hukum yang kuat, Indonesia dapat menghindari dampak negatif dari penyalahgunaan AI dan menjaga keadilan sosial di era digital.

Lebih lanjut, sistem hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menjadi dasar gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH), mensyaratkan adanya unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Dalam praktiknya, membuktikan bahwa suatu sistem AI telah melakukan kesalahan bukanlah hal yang mudah, mengingat AI merupakan entitas bukan manusia yang bekerja berdasarkan logika dan algoritma yang tidak sepenuhnya transparan. Di sinilah muncul tantangan mendasar: ketika AI bekerja secara otomatis tanpa intervensi manusia, siapakah yang harus dimintai pertanggungjawaban? Apakah pengembang perangkat lunak, pengguna sistem, atau perusahaan penyedia layanan?

Sebagai contoh, dalam kasus di mana sistem AI digunakan dalam proses seleksi calon pegawai dan menghasilkan keputusan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin atau ras, korban akan kesulitan mengakses keadilan. Tidak ada ketentuan dalam UU ITE maupun UU Ketenagakerjaan yang mengharuskan sistem berbasis algoritma untuk transparan atau menjelaskan alasan di balik keputusan yang diambil. Padahal, dalam praktik global, prinsip-prinsip transparansi, keadilan algoritmik, dan auditabilitas sudah

¹⁰ “Disemadi, Hari Sutra. ‘Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.’ *Wawasan Yuridika* 5, No. 2 (2021): 177–99. <https://doi.org/10.25072/jwy.V5i2.460>,”

mulai dijadikan standar etik dan hukum. Tanpa transparansi algoritma, korban tidak dapat membuktikan adanya ketidakadilan, dan penegak hukum tidak memiliki dasar untuk memprosesnya secara hukum.

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah langkah maju dalam memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan data oleh sistem cerdas, karena secara eksplisit mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi administratif serta pidana terhadap pelanggaran. Namun, implementasi UU ini dalam AI masih menghadapi tantangan. Misalnya, AI yang dilatih menggunakan big data sering kali tidak mendapatkan persetujuan eksplisit dari individu, terutama ketika data tersebut dikumpulkan dari sumber terbuka atau hasil pemrosesan pihak ketiga. Pengawasan terhadap penggunaan data dalam pelatihan AI perlu diperkuat dengan regulasi turunan yang relevan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan data pribadi.

Selain permasalahan normatif, institusi penegak hukum juga menghadapi keterbatasan dalam aspek kapasitas teknis. Banyak aparat penegak hukum belum dibekali pengetahuan yang memadai tentang teknologi AI, cara kerjanya, dan bagaimana sistem tersebut dapat menyebabkan kerugian. Infrastruktur untuk digital forensik dan audit sistem teknologi juga belum tersebar secara merata, yang membuat banyak kasus yang seharusnya bisa ditindaklanjuti menjadi tidak dapat diproses. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan antara pelaku penyalahgunaan AI yang bisa memanfaatkan kelonggaran hukum dan masyarakat umum yang kesulitan membela hak-haknya.

Negara-negara lain telah lebih progresif dalam mengatur hal ini. Uni Eropa melalui *Artificial Intelligence Act* yang dirancang pada tahun 2021, mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risikonya dan memberlakukan persyaratan ketat bagi sistem dengan risiko tinggi. Di dalamnya, terdapat kewajiban transparansi, dokumentasi, pengawasan manusia, dan audit sistem. Dalam model ini, tidak hanya pelaku langsung yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga pengembang dan pemilik sistem. Pendekatan seperti ini bisa dijadikan inspirasi dalam merumuskan regulasi di Indonesia, terutama dengan menambahkan pasal-pasal yang mengatur kewajiban etik dan tanggung jawab hukum secara preventif.

Solusi ketimpangan hukum ini tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana atau perdata semata. Harus ada pendekatan baru yang mengakomodasi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), akuntabilitas, dan transparansi algoritma dalam sistem hukum nasional. Misalnya, setiap perusahaan atau institusi yang menggunakan AI untuk pengambilan keputusan publik wajib melakukan uji etik dan audit sistem secara berkala. Audit tersebut kemudian dilaporkan kepada badan pengawas independen yang dibentuk untuk mengawasi teknologi AI dan menampung pengaduan masyarakat.

Sebagai langkah konkret, pembentukan regulasi baru khusus mengenai AI menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi ini harus mencakup pengaturan tentang jenis-jenis AI berdasarkan risiko, hak dan kewajiban pengguna dan pengembang, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Regulasi ini harus menjadi pelengkap dari UU ITE dan UU PDP, serta mengisi kekosongan hukum yang ada saat ini. Tanpa kehadiran hukum yang adaptif, Indonesia akan tertinggal dalam membangun ekosistem digital yang adil dan bertanggung jawab.

C.2 Urgensi Regulasi Khusus dan Perbandingan dengan Hukum Internasional

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang melaju tanpa diiringi oleh regulasi hukum yang spesifik menimbulkan kekosongan norma dalam sistem hukum Indonesia. Ketika AI memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan ia juga menyimpan risiko besar apabila digunakan tanpa batas dan tanpa kontrol hukum yang memadai. Oleh karena itu, urgensi untuk membentuk regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur pemanfaatan dan penyalahgunaan AI menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi ini penting untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak mampu dijangkau oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Tanpa regulasi khusus, Indonesia akan terus menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa teknologi AI berjalan sejalan dengan prinsip hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Saat ini, AI dapat digunakan untuk melakukan profiling, pengambilan keputusan otomatis, hingga pengawasan massal, yang semuanya berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi dan diskriminasi algoritmik. Regulasi khusus AI diperlukan untuk menetapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, prinsip

kehati-hatian (precautionary principle), serta batasan etis dalam pemanfaatan AI. Regulasi ini juga perlu mengatur klasifikasi risiko penggunaan AI dan menetapkan kewajiban hukum bagi pengembang dan pengguna AI, seperti kewajiban audit algoritma, dokumentasi sistem, serta jaminan hak subjek yang terdampak oleh keputusan AI.

Jika dibandingkan dengan hukum internasional, Indonesia tertinggal cukup jauh. Uni Eropa telah merancang Artificial Intelligence Act, yaitu kerangka hukum yang secara komprehensif mengatur penggunaan AI berdasarkan tingkat risikonya. Dalam model ini, sistem AI dengan risiko tinggi wajib memenuhi persyaratan ketat seperti pengawasan manusia, akurasi tinggi, keamanan, dan transparansi. Sementara itu, Amerika Serikat melalui National Artificial Intelligence Initiative Act lebih menekankan pada aspek inovasi yang bertanggung jawab, pendidikan publik, dan etika teknologi. Jepang mengambil pendekatan kolaboratif, yaitu menyatukan pemerintah, industri, dan akademisi dalam menyusun prinsip-prinsip dasar tata kelola AI yang adaptif dan progresif.

Perkembangan AI secara global menunjukkan bahwa banyak negara telah mulai mengadopsi kebijakan hukum yang spesifik untuk mengatur teknologi ini. Indonesia sebagai negara hukum juga harus mengantisipasi pergeseran tersebut agar tidak tertinggal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Dibutuhkan peraturan khusus yang mampu menyesuaikan dengan karakteristik unik dari AI.¹¹

Salah satu inspirasi regulatif yang patut dicontoh adalah "Artificial Intelligence Act" yang tengah disusun oleh Uni Eropa. Regulasi ini mengkategorikan sistem AI berdasarkan tingkat risiko, seperti minimal risk, limited risk, high risk, dan unacceptable risk. Pendekatan ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan di Indonesia, dengan menyesuaikan sosial dan hukum yang berlaku di dalam negeri.¹²

Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki pendekatan berbasis etika dan inovasi melalui National Artificial Intelligence Initiative Act. Undang-undang ini menekankan pentingnya tata kelola AI yang etis, partisipatif, dan berorientasi pada hak asasi manusia.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020). Hlm 80

¹² Media Internet and UNESCO, "Artificial Intelligence Needs to Be Regulated," *UNESCO*, 2023.

Dengan memperkuat mekanisme audit dan pengawasan publik terhadap AI, pendekatan ini mampu mengurangi risiko penyalahgunaan oleh korporasi besar.¹³

Jepang menempuh jalur kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil dalam menyusun kebijakan AI. Pendekatan ini memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip dasar pengembangan AI. Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari pendekatan Jepang dalam membangun ekosistem teknologi yang inklusif dan bertanggung jawab.

Dalam hukum Indonesia, penyusunan regulasi khusus AI dapat ditempatkan dalam bentuk undang-undang baru yang mencakup aspek etika, teknis, dan sosial dari penggunaan AI. Undang-undang ini dapat menjadi pelengkap dari UU ITE dan UU PDP, serta mengisi kekosongan hukum yang selama ini belum terjangkau oleh peraturan yang ada. Dengan demikian, pembentukan regulasi baru akan menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan teknologi masa depan.

Selain regulasi, Indonesia juga perlu membentuk lembaga pengawas independen untuk mengawasi penerapan teknologi AI. Lembaga ini berfungsi sebagai penjaga kepatuhan terhadap standar etik dan hukum dalam pengembangan AI. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat memiliki saluran pengaduan yang efektif dan dapat menghindari proses litigasi yang rumit.¹⁴

Langkah selanjutnya adalah meningkatkan literasi digital dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat akan tetap rentan menjadi korban penyalahgunaan AI. Pemerintah harus proaktif menyelenggarakan kampanye edukasi dan pelatihan mengenai hak digital dan risiko teknologi. Edukasi ini penting agar masyarakat dapat mengenali tanda-tanda pelanggaran hukum dan memahami cara memperoleh keadilan. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari berbagai negara dan menyesuaikannya dengan kondisi Indonesia, diharapkan dapat terbentuk kerangka hukum yang progresif dan melindungi kepentingan seluruh warga negara.

¹³ Dwi Nugroho Putra, "Tanggung Jawab Hukum Pengembang Teknologi AI Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum & Teknologi* 9, no. 2 (2023): 120–35.

¹⁴ Ramadhani, "Kesenjangan Regulasi Kecerdasan Buatan Di Indonesia: Analisis Komparatif Dengan Artificial Intelligence Act Uni Eropa."

Regulasi yang kuat dan berbasis nilai keadilan akan menjadi fondasi utama bagi pemanfaatan AI yang aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa sistem hukum positif Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), belum memiliki ketentuan yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur mengenai penyalahgunaan AI. Hal ini menyebabkan kekosongan norma hukum dalam mengatasi tindakan AI yang menyebabkan kerugian. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar perlindungan data pribadi, masih diperlukan interpretasi dan perluasan ruang lingkup agar dapat menjawab persoalan kompleks dari penggunaan teknologi AI.

Dari sisi implementasi, aparat penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam membuktikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sistem AI. Minimnya pemahaman teknis, kurangnya pedoman operasional, serta terbatasnya sumber daya untuk forensik digital menjadi hambatan yang nyata dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pemutakhiran kapasitas dan kompetensi lembaga penegak hukum menjadi langkah penting guna memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan di era digital ini.

Selain itu, keterbatasan hukum Indonesia juga terlihat dalam aspek akuntabilitas dan transparansi pengembang teknologi. Tidak ada mekanisme yang mengatur tanggung jawab hukum bagi pihak yang merancang dan mengoperasikan sistem AI yang bermasalah. Padahal, dalam prinsip-prinsip hukum siber dan perlindungan konsumen, setiap penyedia sistem yang menimbulkan kerugian harus dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Melalui perbandingan internasional, Indonesia dapat mengambil banyak pelajaran dari negara-negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Ketiganya telah memulai langkah-langkah legislasi dan kolaboratif dalam mengatur penggunaan AI. Misalnya, Artificial Intelligence Act dari Uni Eropa memberikan kerangka klasifikasi risiko dan prinsip kehati-hatian terhadap teknologi AI, serta menjamin hak korban melalui transparansi sistem dan mekanisme pengawasan yang ketat.

Dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya hukum di Indonesia, maka diperlukan pembentukan regulasi khusus mengenai AI. Regulasi ini dapat berupa undang-undang baru atau revisi dari UU ITE dan UU PDP dengan memasukkan pasal-pasal yang relevan. Regulasi tersebut harus mengatur aspek-aspek penting seperti: 1) definisi dan ruang lingkup AI, 2) klasifikasi risiko AI, 3) tanggung jawab pengembang dan pengguna, 4) mekanisme audit algoritma, dan 5) hak-hak korban atas penyalahgunaan AI.

Selain pembentukan regulasi, perlu adanya lembaga pengawasan independen yang bertugas mengawasi operasionalisasi AI dan menerima laporan dari masyarakat. Lembaga ini juga dapat berperan dalam memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ringan dan merekomendasikan proses hukum untuk pelanggaran yang lebih berat. Lembaga ini harus bersifat lintas sektor dan terbuka terhadap pengawasan publik agar tidak menjadi lembaga simbolik semata.

Langkah preventif lainnya adalah meningkatkan literasi digital dan hukum kepada masyarakat umum. Edukasi mengenai hak-hak digital, risiko AI, serta cara melapor jika terjadi pelanggaran menjadi hal krusial untuk membentuk masyarakat yang melek teknologi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mengembangkan modul-modul pelatihan yang inklusif dan mudah diakses.

Saran konkret berikutnya adalah penyusunan pedoman etik nasional untuk pengembangan AI yang mengacu pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Pedoman ini akan menjadi dasar bagi pelaku industri teknologi untuk mengembangkan sistem AI yang etis dan tidak menimbulkan kerugian sosial. Selain itu, lembaga penelitian dan universitas juga harus dilibatkan dalam riset regulatif dan kebijakan publik untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum.

Akhirnya, sistem perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan AI di Indonesia harus dibangun melalui sinergi antara pembuat kebijakan, pelaku industri, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas teknologi. Pendekatan multisektoral ini diyakini mampu membangun ekosistem hukum yang adaptif, progresif, dan berpihak pada keadilan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi negara pengguna

teknologi, tetapi juga pelindung hak-hak warganya di era digital yang semakin kompleks ini.

DAFTAR PUSTAKA

“Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. Undang-Undang Rep,”

Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Depok: Universitas Indonesia Press, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2017.

“Disemadi, Hari Sutra. ‘Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.’ *Wawasan Yuridika* 5, No. 2 (2021): 177–99. <https://doi.org/10.25072/jwy.V5i2.460>,”

Putra, Dwi Nugroho. “Tanggung Jawab Hukum Pengembang Teknologi AI Dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum & Teknologi* 9, no. 2 (2023): 120–35.

Ramadhani, Fitria. “Kesenjangan Regulasi Kecerdasan Buatan Di Indonesia: Analisis Komparatif Dengan Artificial Intelligence Act Uni Eropa.” *Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2022): 77–91.

Surden, Harry. “Artificial Intelligence and Law: An Overview.” *Georgia State University Law Review* 35, 2019, 19–22.

Internet, Media, and UNESCO. “Artificial Intelligence Needs to Be Regulated.” *UNESCO*, 2023.